



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

No. 106/Pdt.P/2017/PN Blk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bulukumba yang mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan terhadap perkara permohonan dengan Pemohon :

AHRIANTO, Tempat tanggal lahir Buhung Luara, 02 Agustus 1997, Umur 19 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Buhung Luara Desa Karama, Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba, Agama Islam, , Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas , Belum bekerja, Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON ;

Hakim yang telah ditunjuk untuk memeriksa perkara telah membaca berkas perkara;

Bahwa permohonan Pemohon sebagaimana tertanggal 28 Pebruari 2017 yang telah terregister dibawah Nomor : 106/Pdt.P/2017/PN Blk pada tanggal 1 Maret 2017;

Menimbang bahwa atas permohonan tersebut, dalam persidangan Pemohon menyatakan akan mengajukan pencabutan permohonannya;

Menimbang bahwa oleh karena sifat permohonan perdata adalah peradilan sukarela, maka oleh karena Pemohon berkehendak mencabut Permohonannya tersebut, maka haruslah permohonan Pemohon untuk mencabut permohonannya haruslah dikabulkan.

Menimbang bahwa oleh karena permohonan pencabutan tersebut dikabulkan, maka permohonan Nomor Register : 106/Pdt.P/2017/PN Blk dicabut dalam Register Perkara;

Menimbang bahwa Pemohon haru dihukum membayar biaya perkara;

Mengingat Reglemen Daerah Seberang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan pencabutan perkara permohonan Nomor Register : 106/Pdt.P/2017/PN Blk oleh Pemohon dikabulkan;
2. Menyatakan perkara permohonan Nomor : 106/Pdt.P/2017/PN Blk dicabut dalam Register Perkara;
3. Menghukum Pemohon membayar biaya perkara sebesar Rp. 216.000,-
(dua ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dan diucapkan pada hari Rabu tanggal 8 Maret 2017 oleh Nursinah, SH,MH, hakim tersebut, didampingi oleh Malikul adil sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Malikul adil

Nursinah, SH,MH

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. ATK/Pemberkasan	Rp.	75.000,-
3. Panggilan	Rp.	100.000,-
4. Materai	Rp.	6.000,-
5. Redaksi	Rp.	5.000,-
Jumlah	Rp.	216.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)